



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 225.25 / DP.IV / IV / 2013

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
" PURI ASIH "**

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama : Kelompok Bermain " **PURI ASIH** "
Penanggung Jawab : **JAINUR EFFENDI**
Alamat : Jl. Danau Kedang Murung RT.07 Desa Kedang Murung
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini**
Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggaroh
Tanggal : 10 April 2013

A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,



DR. Ir. H. Hermawan, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lals Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara : disdikkkutan@yahoo.com

TENGGARONG

Kode Pos 75512

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421 / 0124 / SK / DP-IV / VIII / 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PEMUTIHAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

8. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pemutihan Satuan Pendidikan anak Usia Dini Swasta Sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat Papan Nama Lembaga Satuan Pendidikan anak usia dini Swasta
2. Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
4. Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku; Tidak memindah tangankan izin dan atau melakukan Penggantian nama lembaga tanpa Seizin Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku

KEEMPAT : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan Satuan Pendidikan anak usia Dini swasta bersangkutan.

KELIMA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DR. H. HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630908 198902 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal
c.q Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di- Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Setempat
5. Peringgal

KECAMATAN ANGGAANA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Mawar Merah	Lasmitri Winarsih	64.02.04.1.001	Jl. Teratai RT. 12 Desa Sidomulyo Kec. Anggana
2	KB Mawar Putih	Sugiman	64.02.04.1.002	Jl. Batu Bara Sei Tempurung RT. 6 Desa Kutal Lama Kec. Anggana

KECAMATAN SEBULU

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Darul Ulum 2	Sri Hidayati, A.Ma, Pd	64.02.07.1.001	Jl. Nusa Indah Desa Giri Agung Kec. Sebulu
2	KB Permata Hati	Nurhayati Endadi	64.02.07.1.002	Jl. Gandaria RT. XI Sebulu Ulu Kec. Sebulu
3	KB Anugrah	Nur Lailawati	64.02.07.1.003	Jl. Mulawarman RT. 17 Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu

KECAMATAN KOTA BANGUN

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENGELOLA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT
1	KB Cinta Kasih Bunda	Camelya	64.02.08.1.001	Jl. Jembatan Ulin RT. V Desa Peta Kecamatan Kota Bangun
2	KB Al - Hikmah	Amiah	64.02.08.1.002	Desa Muhuran RT. IV Kecamatan Kota Bangun
3	KB Al - Fajar	Nafiyah, S. Pd	64.02.08.1.003	Jl. Mulawarman No. 050 RT. 3 Desa Sebelimbing Kec. Kota Bangun
4	KB Putra Bangsa	Priono S. Pd	64.02.08.1.004	Jl. Jendral Sudirman RT. 004 Dusun Sidomulyo Desa Loleng Kec. Kota Bangun
5	KB Puri Asih	Jainur Effendi	64.02.08.1.005	Jl. Danau Kedang Murung RT. 07 Desa Kedang Murung
6	KB Annisa	Emwati	64.02.08.1.006	Jl. Panglima Datar RT. 003 Desa Kota Bangun Seberang Kec. Kota Bangun
7	KB Harapan Bunda	Muhammad Riduan SE, S. Pd	64.02.08.1.007	Jl. Panglima Batur Suta Kanan, Kampung Baru Desa Liang RT. 11 Kec. Kota Bangun
8	KB Kuning Langsat	Yeni Kus Endang	64.02.08.1.008	Jl. Desa Sedulang Desa Desa Sedulang Kec. Kota Bangun
9	KB Mawar Merah	Rina Fitriani, S. Hi	64.02.08.1.009	Jl. Awang Long RT. XIV Desa Kota Bangun Ilir Kec. Kota Bangun
10	KB Abdi Bangsa	Saomah	64.02.08.1.010	Jl. P. Suta Kanan RT. 008 Desa Liang Ulu Kec. Kota Bangun
11	KB Pirang Merah	Kasmawati	64.02.08.1.011	Jl. Kartini RT. II Desa Loleng Kec. Kota Bangun
12	KB Kasih Ibu	Surtadi	64.02.08.1.012	Jl. PS Kanan RT. 08 Desa Liang Ilir Kec. Kota Bangun
13	KB Angrek Hilam	Dra. Norwani	64.02.08.1.013	Jl. H. Hasbollah Hasyari RT. VI Kota Bangun Hilir Desa Kota Bangun Hilir Kec. Kota Bangun
14	KB Flamboyan	Lilik Hendrawanto	64.02.08.1.014	Jl. Gatot Subroto RT. X Dan Bukit Makmur Desa Kota Bangun III Kec. Kota Bangun
15	KB Laskar Pelangi	Wailah	64.02.08.1.015	Jl. Mulawarman RT. IV Desa Suka Bumi Kec. Kota Bangun
16	KB Mutiara Bunda	Sudarto, S. Pd	64.02.08.1.016	Jl. Sri Bangun RT. 19 Desa Kota Bangun Ulu Kec. Kota Bangun